



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG PADANG**

TENTANG

**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 440 / 1151 / BPT - PS / XII / 2020

Nomor : 525/KTR/II-04/1220

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 7 (tujuh) bulan Desember tahun 2020 (07-12 - 2020) bertempat di Painan oleh dan antara:

- I. **H. HENDRAJONI, S.H., M.H.**, selaku Bupati Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-13-652 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan dan beralamat di Kantor Bupati Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Nomor 1, Painan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"; dengan
- II. **RIZKA ADHIATI** selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padang yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 0099/Peg-04/0120 tanggal 17 Januari 2020 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud untuk, melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- B. Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah **PIHAK KEDUA** yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
- c. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan;
- d. Peserta penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh **PIHAK KESATU** untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan dengan hak pelayanan Kesehatan di kelas 3;
- e. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018;
- f. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda;
- g. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh PARA **PIHAK** untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan;
- h. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;

- i. Manfaat adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya;
- j. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- k. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) KTP-el dan diberikan kepada setiap Peserta Penduduk PBP dan BP Pemda sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- m. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
- n. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan;
- o. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan kewenangan baik oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**;
- p. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
- q. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
- r. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
- s. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
- t. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- u. Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA **PIHAK** dalam melaksanakan pendaftaran serta pembayaran iuran dan bantuan iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk PBP dan BP Pemda Kabupaten Pesisir Selatan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk PBP dan BP Pemda Kabupaten Pesisir Selatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk PBPU dan BP Pemda Kabupaten Pesisir Selatan, yang meliputi:

- a. Kepesertaan;
- b. Pembayaran iuran dan Bantuan iuran;
- c. Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda;
- c. Menyampaikan pengaduan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda;
- e. Menerima identitas peserta sebagai bukti kepesertaan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pendataan penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda;
- b. Memastikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda kepada **PIHAK KEDUA** telah terdaftar dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Dukcapil pada BPJS Kesehatan;
- c. Menetapkan peserta awal penduduk PBPU dan BP Pemda *by name by address* melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yang sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Dukcapil pada BPJS Kesehatan;
- d. Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta, apabila terjadi perubahan kepesertaan akibat perpindahan penduduk, penduduk meninggal, data ganda maka harus dituangkan dalam Berita Acara untuk mengganti kepesertaan tersebut;
- e. Melakukan *update* data peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan memberikan NIK KTP-el peserta.
- f. Mengalokasikan anggaran iuran dan bantuan iuran atas Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda untuk satu periode Perjanjian Kerja Sama;
- g. Mengalokasikan anggaran iuran, bantuan iuran dan kuota peserta untuk bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda Kabupaten Pesisir Selatan terhitung sejak bayi dilahirkan;
- h. Mendaftarkan dan membayar iuran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan;
- i. Melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran tepat waktu dan tepat jumlah kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini;

- j. Mendaftarkan dan membayar iuran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan;
- k. Melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 3 bulan terhitung sejak bayi dilahirkan;
- l. Melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini;
- m. Mendistribusikan Identitas Peserta kepada Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda;
- n. Memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP Mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta penduduk PBPU dan BP Pemda Kabupaten Pesisir Selatan1 (satu) bulan sebelum dialihkan;
- o. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda;
- p. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Menerima Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Peserta awal Penduduk PBPU dan BP Pemda *by name by address* dari **PIHAK KESATU** yang telah divalidasi dan verifikasi berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan;
- b. Menerima pendaftaran, termasuk data mutasi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta yang terdaftar di Dukcapil Pusat;
- c. Melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran dan bantuan iuran dari **PIHAK KESATU** secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
- d. Tidak memproses pendaftaran Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda dengan NIK yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan;
- e. Tidak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- f. Mendapatkan kepastian dari **PIHAK KESATU** terkait ketersediaan anggaran iuran dan bantuan iuran atas Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda yang digunakan untuk satu periode Perjanjian Kerja Sama.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi peserta penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda;
- c. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari **PIHAK KESATU**;
- d. Menerima masukan dan saran dari **PIHAK KESATU** guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda;

- e. Menerbitkan Identitas Peserta;
- f. Mendistribusikan Identitas Peserta yang sah kepada Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda;
- g. Melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini.

PASAL 6 KEPESERTAAN

- (1) Jumlah Peserta awal penduduk PBPU dan BP Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah sejumlah 28.200 (dua puluh delapan ribu dua ratus) jiwa
- (2) **PIHAK KESATU** menyerahkan *row data* peserta awal penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai Surat Keputusan sebagaimana ayat (1) tersebut *by name by address* kepada **PIHAK KEDUA** untuk didaftarkan sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda Kabupaten Pesisir Selatan;
- (3) Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** yang belum mendapatkan identitas peserta akan mendapatkan Identitas peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai tahapan pencetakan Kartu Indonesia Sehat yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**;
- (5) Dalam hal identitas peserta sebagaimana ayat (4) belum diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka peserta penduduk PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** dapat :
 - a. memperlihatkan KIS digital atau;
 - b. menggunakan KTP-el yang terdaftar di Dukcapil pusat;
 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (6) Jumlah Peserta selama jangka waktu perjanjian dapat berubah karena adanya mutasi Peserta sebagaimana diatur melalui perjanjian ini;
- (7) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
 - 1. Pendaftaran Penduduk atas permintaan **PIHAK KESATU** yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN-KIS;
 - 2. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini;
 - 3. Tambah anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian ini meliputi:
 - a) suami/isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
 - b) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**
 - c) anak angkat/anak tiri yang sah.

- b. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini:
1. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
 2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
 3. pindah Jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta melalui penanggung baru.
- (8) Perubahan Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda karena adanya mutasi diserahkan secara manual (dituangkan dalam Berita Acara serah terima perubahan data peserta yang ditandatangani PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk di atas materai cukup dan/atau diinput melalui sistem oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**), paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya dan kepesertaannya aktif tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya. Perubahan data yang diserahkan diatas tanggal 20 (dua puluh) kepesertaannya aktif tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya;
- (9) Dikecualikan untuk Bayi Baru Lahir, status aktif kepesertaan bayi baru lahir pada ayat (7) huruf a poin 3.b) kepesertaannya aktif sejak masuk kedalam *masterfile* **PIHAK KEDUA** yang telah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
- (10) Bayi Baru Lahir yang saat didaftarkan belum memiliki NIK, didaftarkan dengan menggunakan nomor kartu keluarga dan dapat memanfaatkan identitas berupa Kartu Sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan;
- (11) **PIHAK KESATU** melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi dilahirkan mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan;
- (12) Bayi Baru Lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dilahirkan akan dilakukan penonaktifan sementara sampai dilakukannya pemutakhiran data NIK.
- (13) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
- (14) **PIHAK KESATU** dapat melakukan Perubahan Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda karena adanya mutasi yang dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN-KIS dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**, dengan ketentuan:
- a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda;
 - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari **PIHAK KESATU**;
 - d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
 - e. Peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran yang dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana huruf d terdiri dari:
 - i. Peserta PBPU dan BP mandiri yang terdaftar di Kelas III dan menunggak iuran minimal selama 24 bulan;
 - ii. Peserta PBPU dan BP yang terdaftar di Kelas I dan Kelas II dan menunggak iuran minimal selama 24 bulan.
 - f. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda setelah terlebih dahulu menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta tersebut sesuai format surat pernyataan yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dan didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**:
- (2) Peserta Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan.
 - (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial dapat mengalihkan status kepesertaan Penduduk PBPU dan BP Pemda yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Penduduk PBPU dan BP Pemda masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran.
 - (5) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d. tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP mandiri sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah peralihan status kepesertaan sebagai peserta penduduk PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Peserta yang tidak lagi menjadi penduduk **PIHAK KESATU** berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (7) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d. setelah 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjadi peserta PBPU/BP mandiri dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan denda pelayanan atas tunggakan iurannya sebagai PBPU/BP mandiri (jika ada) serta bersedia melakukan pembayaran iuran secara *autodebet*.
 - (8) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d. apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku.
 - (9) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menemukan Pekerja Badan Usaha yang terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan hasil

Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan hal tersebut kepada **PIHAK KESATU**.

- (10) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) **PIHAK KESATU** memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengalihkan segmen kepesertaan Pekerja Badan Usaha tersebut dari Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja.

PASAL 8

PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran dan bantuan iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sebesar Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah dan sharing Provinsi Sumatera Barat dengan presentase Pemda 80% dan Provinsi 20%;
 - b. Sebesar Rp 2.800 (Dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran;
 - c. Sebesar Rp 4.200 (Empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran berdasarkan peserta aktif setiap bulannya;
 - d. Penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebagaimana huruf c tersebut disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran Penduduk PBPU dan BP Pemda per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- (3) **PIHAK KESATU** menganggarkan iuran dan bantuan iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai ketentuan ayat (1) huruf a dan b di atas dengan total anggaran sebesar sekurang-kurangnya Rp. 12.791.520.000,- (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021 dengan mata anggaran 1.02.01.28.01.5.2.2.04.001 Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
- (4) Dalam hal mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk pembayaran iuran maka **PIHAK KESATU** dapat menggunakan mata anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**
- (5) Penganggaran iuran dan bantuan iuran bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir yang iurannya dihitung sejak bulan bayi dilahirkan.
- (6) **PIHAK KEDUA** melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda kepada **PIHAK KESATU** setiap bulan berdasarkan tagihan iuran yang terbentuk pada sistem tagihan **PIHAK KEDUA**
- (7) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA** yang dibayarkan dimuka.

- (8) **PIHAK KESATU** dapat membayarkan tagihan iuran dan bantuan iuran lebih besar dari jumlah tagihan iuran dan bantuan iuran yang ditagihkan oleh **PIHAK KEDUA** dan diakui sebagai pembayaran iuran dimuka;
- (9) Pembayaran iuran dimuka yang dimaksud pada ayat (8) tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran iuran dibagi dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap pertama dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Maret tahun 2021 untuk pembayaran iuran bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- APBD Kab.Pesisir Selatan 2021

$$\begin{aligned}\text{Sharing Iuran} &= 80\% \times \text{Rp. } 35.000,- \times 28.200 \text{ Jiwa} \times 5 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 3.948.000.000,-\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Bantuan Iuran} &= \text{Rp. } 2.800,- \times 28.200 \text{ Jiwa} \times 5 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 394.800.000,-\end{aligned}$$

$$\text{Total} = \text{Rp. } 4.342.800.000,-$$

- APBD Provinsi Sumatera Barat 2021

$$\begin{aligned}&= 20\% \times \text{Rp. } 35.000,- \times 28.200 \text{ Jiwa} \times 5 \text{ Bulan} \\ &= \text{Rp. } 987.000.000,-\end{aligned}$$

- Tahap kedua dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juni tahun 2021 untuk pembayaran iuran bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- APBD Kab.Pesisir Selatan 2021

$$\begin{aligned}\text{Sharing Iuran} &= 80\% \times \text{Rp. } 35.000,- \times 28.200 \text{ Jiwa} \times 5 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 3.948.000.000,-\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Bantuan Iuran} &= \text{Rp. } 2.800,- \times 28.200 \text{ Jiwa} \times 5 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 394.800.000,-\end{aligned}$$

$$\text{Total} = \text{Rp. } 4.342.800.000,-$$

- APBD Provinsi Sumatera Barat 2021

$$\begin{aligned}&= 20\% \times \text{Rp. } 35.000,- \times 28.200 \text{ Jiwa} \times 5 \text{ Bulan} \\ &= \text{Rp. } 987.000.000,-\end{aligned}$$

- Tahap ketiga dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2021 untuk pembayaran iuran peserta bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- APBD Kab.Pesisir Selatan 2021

$$\begin{aligned}\text{Sharing Iuran} &= 80\% \times \text{Rp. } 35.000,- \times 28.200 \text{ Jiwa} \times 2 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 1.579.200.000,-\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Bantuan Iuran} &= \text{Rp. } 2.800,- \times 28.200 \text{ Jiwa} \times 2 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 157.920.000,-\end{aligned}$$

$$\text{Total} = \text{Rp. } 1.737.120.000,-$$

- APBD Provinsi Sumatera Barat 2021

$$\begin{aligned}&= 20\% \times \text{Rp. } 35.000,- \times 28.200 \text{ Jiwa} \times 2 \text{ Bulan} \\ &= \text{Rp. } 394.800.000,-\end{aligned}$$

- b. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Desember 2021 termasuk Bayi Baru Lahir yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2021 wajib ditagihkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** pada bulan Januari 2022 dan **PIHAK KESATU** wajib membayarkan paling lambat tanggal 10 Januari 2022 atau selambat-lambatnya pada bulan yang sama setelah Perda APBD 2022 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan.
- (10) Pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh **PIHAK KESATU** dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* yang akan disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** beserta nama bank penerima iuran.
- (11) Apabila **PIHAK KESATU** tidak membayar iuran dan bantuan iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka **PIHAK KESATU** wajib melakukan pelunasan terhadap iuran dan bantuan iuran yang tertunggak tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
- (12) Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya *transfer* (kliring) dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (13) Terhadap kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, maka:
- a. Apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;
- b. Apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 9

REKONSILIASI PESERTA, IURAN DAN BANTUAN IURAN

- (1) Rekonsiliasi Peserta, iuran dan Bantuan Iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan bersamaan dengan rekonsiliasi peserta.
- (2) Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai format rekonsiliasi yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10

PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.

- (5) Pemilihan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Peserta Penduduk PBPB dan BP Pemd dilakukan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap mutasi penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (7) huruf a., **PIHAK KESATU** dapat memilihkan FKTP bagi Peserta Penduduk PBPB dan BP Pemd atas nama peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Untuk selanjutnya, Peserta yang sudah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPB dan BP Pemd dapat melakukan perubahan FKTP melalui kanal yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan milik pemerintah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (7) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

PASAL 12

ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure*

tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 14

SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menegur **PIHAK KEDUA** secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KEDUA** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KESATU** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka **PIHAK KESATU** dapat menanggukuhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Menegur **PIHAK KESATU** secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KESATU** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - c. Apabila **PIHAK KESATU** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat menanggukuhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - d. Apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maka **PIHAK KESATU** bersedia dilakukan pemotongan kewajiban iuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 78/PMK.02/2020 dan bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Dalam hal terjadi hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang dan/atau konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak dan/atau Peserta maka pihak tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15 PENGAKHIRAN

- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh **PIHAK KESATU** maka:
 - a. status Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** menjadi tidak aktif;
 - b. **PIHAK KESATU** memberikan informasi kepada Peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. **PIHAK KESATU** mendorong Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta PBPU/ BP Mandiri atau segmen kepesertaan lainnya.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
- (3) Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Pesisir Selatan.

PASAL 17 PENGALIHAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PASAL 18 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan
Jl. H. Agus Salim Painan
Up : Dinas Kesehatan Kab Pesisir Selatan
Telp : (0756)21218
Faksimili : (0756)21218

PIHAK KEDUA : BPJS Kesehatan Cabang Padang
Jln. Khatib Sulaiman No. 52 Padang
Up. : Ka Kab. Pesisir Selatan
Telp. : (0751) 7051180
Faksimili : (0751) 7052526

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

PASAL 19 HUKUM YANG BERLAKU

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 20

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KESATU** menjamin bahwa tidak ada konflik kepentingan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan FKTP bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.
- (5) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 21

KERAHASIAAN INFORMASI

Para Pihak dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada PIHAK ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali :

- a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
- b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
- c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;
- d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 22
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**. Sehingga **PIHAK KEDUA** dilepaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apabila terjadi ketidakbenaran atas daftar peserta yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** tersebut.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pendistribusian identitas peserta untuk sampai ke tangan Peserta yang sah, agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** merupakan pemberian sejumlah dana atas nama Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikembalikan kepada **PIHAK KESATU** sekalipun peserta belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan serta iuran tersebut sudah diikhhlaskan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong.
- (5) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengelola dana amanat beserta hasil pengembangannya agar digunakan sebesar-besarnya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Atas kuasa pengelolaan dana amanat sebagaimana tercantum pada ayat (5), **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- (7) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan informasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- (8) **PIHAK KEDUA** menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta.

**PASAL 23
LAIN-LAIN**

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya. Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
BUPATI
PESISIR SELATAN**



H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

**PIHAK KEDUA
KEPALA BPJS KESEHATAN
CABANG PADANG**



RIZKA ADHIATI